



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG
KURIKULUM MUATAN LOKAL DAERAH
PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa pendidikan merupakan salah satu hak warga negara, oleh karenanya negara harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu pendidikan dan relevansi pendidikan dalam menghadapi tantangan sesuai perkembangan dan perubahan kehidupan masyarakat lokal, nasional, dan global yang dilaksanakan secara terencana, terarah, terpadu, sistematis dan berkesinambungan;
- b. bahwa untuk mengembangkan dan melestarikan kebudayaan yang menjadi ciri khas dan potensi daerah, maka perlu mata pelajaran pada satuan pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal untuk membentuk pemahaman peserta didik terhadap keunggulan dan kearifan di daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 12 Tahun 2025 tentang Standar Isi Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah, Muatan wajib berupa muatan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf k disusun oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kurikulum Muatan Lokal Daerah pada Jenjang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 ayat (6);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5175);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara. Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 383);
14. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 460);
15. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar,

- dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 172) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 503);
16. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Standar Isi Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 502);
 17. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 172);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KURIKULUM MUATAN LOKAL DAERAH PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
6. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada pendidikan formal jenjang Satuan pendidikan Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, dan Satuan pendidikan Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah. Pendidikan Dasar adalah Pendidikan umum yang lamanya sembilan tahun, diselenggarakan selama enam tahun di Sekolah Dasar dan tiga tahun di Sekolah Menengah Pertama atau satuan pendidikan yang sederajat.
7. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah jenjang dasar pada Pendidikan formal yang ditempuh dalam waktu 6 (enam) tahun yaitu kelas 1 (satu) sampai dengan kelas 6 (enam).
8. Satuan Pendidikan Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah jenjang pendidikan dasar pada pendidikan formal di Indonesia setelah lulus dari Satuan pendidikan dasar (SD atau sederajat), yang ditempuh dalam waktu 3 (tiga) tahun yaitu kelas 7 (tujuh) sampai dengan kelas 9 (sembilan).
9. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan tertentu.
10. Standar Isi yang selanjutnya disingkat SI adalah kriteria minimal yang mencakup ruang lingkup materi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
11. Kompetensi adalah kemampuan bersikap, berpikir, dan bertindak secara konsisten sebagai perwujudan dari pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dimiliki oleh peserta didik.
12. Muatan Lokal adalah bahan kajian pada Satuan Pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal yang dimaksudkan untuk membentuk pemahaman peserta didik terhadap potensi di daerah tempat tinggalnya.
13. Kurikulum Muatan Lokal adalah Kurikulum yang memuat keragaman potensi Daerah/wilayah setempat yang dimungkinkan untuk dikembangkan pada Satuan Pendidikan.
14. Bahasa Daerah Adalah Bahasa Banjar digunakan sebagai bahasa pengantar dan pergaulan yang menyatukan berbagai kelompok etnis di Kalimantan, terutama di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
15. Tujuan Pembelajaran yang selanjutnya disingkat TP adalah tujuan yang menggambarkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap yang harus dimiliki peserta didik sebagai akibat dari hasil pembelajaran yang

- dinyatakan dalam bentuk tingkah laku yang dapat diamati dan diukur.
16. Capaian Pembelajaran yang selanjutnya disingkat CP adalah suatu ungkapan tujuan pendidikan yang merupakan suatu pernyataan tentang apa yang diharapkan diketahui, difahami dan dapat dikerjakan oleh peserta didik setelah menyelesaikan satu periode belajar.
 17. Alur Tujuan Pembelajaran yang selanjutnya disingkat ATP adalah rangkaian TP yang tersusun secara sistematis dan logis di dalam fase secara utuh dan menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir fase.
 18. Modul Ajar adalah salah satu bentuk perangkat ajar yang digunakan Pendidik untuk melaksanakan pembelajaran dalam upaya mencapai profil pelajar pancasila dan CP.
 19. Bahan Ajar adalah semua alat bantu yang dapat digunakan sebagai pendukung dan pedoman dalam melakukan pembelajaran.
 20. Tim Pengembang Kurikulum yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang beranggotakan ASN dan Non ASN di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang memiliki kompetensi dalam pengembangan kurikulum muatan lokal.
 21. Tim Pengembang Kurikulum Sekolah yang selanjutnya disingkat TPKS adalah tim yang beranggotakan ASN dan Non ASN di setiap Satuan Pendidikan yang memiliki kompetensi dalam pengembangan kurikulum muatan lokal.
 22. Daya dukung Internal adalah semua kekuatan atau sumber daya di dalam sekolah (guru, kepala sekolah, staf, sarana prasarana, lingkungan fisik, budaya, dan hubungan komunitas).
 23. Daya Dukung Eksternal Adalah segala faktor di luar kendali langsung manajemen sekolah yang memengaruhi operasional, strategi, dan kualitas pendidikan, seperti kondisi ekonomi masyarakat, kebijakan pemerintah, perkembangan teknologi, sosial budaya, hingga kemitraan dengan lembaga atau industri eksternal lainnya.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam pengembangan Kurikulum Muatan Lokal Daerah pada jenjang pendidikan dasar Dinas.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. melestarikan dan mengembangkan budaya Daerah;
 - b. memberikan pelayanan pendidikan pada peserta didik sehingga peserta didik mendapat kesempatan untuk mengenal, melestarikan, dan menerapkan Budaya Daerah sebagai jati diri masyarakat/generasi muda;
 - c. meningkatkan penguasaan dan melestarikan bahasa dan sastra Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pelaksanaan kurikulum muatan lokal daerah;
- b. lingkup kurikulum muatan lokal daerah;
- c. pengawasan, monitoring dan evaluasi; dan
- d. pendanaan.

BAB II

PELAKSANAAN KURIKULUM MUATAN LOKAL DAERAH

Pasal 4

- (1) Setiap Satuan Pendidikan Dasar berkewajiban melaksanakan Kurikulum Muatan Lokal Daerah.
- (2) Kurikulum Muatan Lokal harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, norma, adat istiadat dan kebutuhan masyarakat Daerah.
- (3) Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Daerah dilakukan oleh Kepala Satuan Pendidikan dan TPK.

Pasal 5

- (1) Materi ajar Muatan Lokal Daerah disusun oleh TPK yang dibentuk oleh Dinas berdasarkan Kurikulum.
- (2) Materi ajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat pragmatik, komunikatif, kreatif, dan berdaya guna bagi peserta didik.
- (3) Dinas dalam penyusunan Muatan Lokal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. memberikan arahan teknis tentang pengembangan Muatan Lokal Daerah;
 - b. mengesahkan rencana kerja dan jadwal kegiatan, rambu-rambu dan perangkat pendukung pengembangan Muatan Lokal Daerah;
 - c. menetapkan dokumen Kurikulum Muatan Lokal yang akan dilaksanakan di Satuan Pendidikan lengkap dengan SI/CP, ATP, TP, Modul Ajar dan Bahan Ajar Muatan Lokal;
 - d. menetapkan pengembangan SI/CP, ATP, TP, Modul Ajar dan Bahan Ajar Muatan Lokal;
 - e. mensosialisasikan Kurikulum Muatan Lokal kepada seluruh warga Satuan Pendidikan;
 - f. membuat kesepakatan kerja sama dengan pihak terkait dengan jenis Muatan Lokal yang dilaksanakan bila diperlukan; dan
 - g. tugas lain yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi Kurikulum Muatan Lokal.
- (4) Arahan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. dasar pelaksanaan pengembangan Kurikulum Muatan Lokal;
 - b. tujuan dan manfaat pengembangan Kurikulum Muatan Lokal;
 - c. hasil yang diharapkan pengembangan Kurikulum Muatan Lokal; dan

- d. unsur lain yang terkait uraian tugasnya dalam pengembangan Kurikulum Muatan Lokal.
- (5) TPK dalam penyusunan Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. menyusun rencana dan jadwal kegiatan pengembangan Muatan Lokal, meliputi:
 - 1. pengumpulan data potensi dan kebutuhan Daerah, data potensi Satuan Pendidikan, data daya dukung internal dan eksternal, yang digunakan untuk penyusunan analisis potensi dan kebutuhan Daerah;
 - 2. penyusunan analisis potensi Satuan Pendidikan, termasuk identitas bakat dan minat peserta didik; dan
 - 3. kerja sama dengan instansi terkait.
 - b. membuat draf, membahas draf, menyelesaikan hasil analisis potensi dan kebutuhan Daerah;
 - c. membuat draf, membahas dan menyelesaikan hasil analisis bakat minat peserta; dan
 - d. membuat draf, membahas dan menyelesaikan hasil analisis daya dukung internal dan eksternal.

Pasal 6

- (1) TPKS bersama pendidik Kurikulum Muatan Lokal dan pihak terkait mengembangkan SI/CP, ATP, TP, Modul Ajar dan Bahan Ajar Muatan Lokal Daerah yang telah disusun oleh TPK.
- (2) Kepala Satuan Pendidikan bersama TPKS dan pendidik Muatan Lokal Daerah membahas SI/CP, ATP, TP, Modul Ajar dan Bahan Ajar.
- (3) TPKS menyiapkan dokumen Kurikulum Muatan Lokal Bahasa Daerah dan mendistribusikan kepada pendidik Muatan Lokal dan pihak lain yang memerlukan.

BAB III

LINGKUP KURIKULUM MUATAN LOKAL DAERAH

Pasal 7

Lingkup isi Muatan Lokal Daerah disetiap satuan pendidikan meliputi:

- a. Sekolah Dasar
 - 1. tata bahasa banjar;
 - 2. sastra bahasa banjar (cerita rakyat, pantun, peribahasa, biografi tokoh ulama dan pahlawan banjar);
 - 3. kesenian daerah (seni rupa daerah, seni musik daerah, seni tari daerah);
 - 4. permainan tradisional banjar;
 - 5. makanan khas banjar;
 - 6. upacara adat banjar;
- b. Sekolah Menengah Pertama
 - a. tata bahasa banjar;

- b. sastra bahasa banjar (cerita rakyat, pantun, peribahasa, biografi tokoh ulama dan pahlawan banjar);
- c. kesenian daerah (seni rupa daerah, seni musik daerah, seni tari daerah);
- d. permainan tradisional banjar;
- e. makanan khas banjar;
- f. upacara adat banjar;

Pasal 8

- (1) Satuan Pendidikan melakukan analisis materi Kurikulum Muatan Lokal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 untuk menentukan kesesuaian Pendidikan Kurikulum Muatan Lokal.
- (2) Pelaksanaan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek:
 - a. potensi dan kebutuhan Daerah;
 - b. potensi Satuan Pendidikan;
 - c. daya dukung internal; dan
 - d. daya dukung eksternal.
- (3) Hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bahan bagi Kepala Satuan Pendidikan, pendidik dan tenaga kependidikan untuk menentukan mata pelajaran, ATP, TP, dan Modul Ajar.
- (4) Kurikulum Muatan Lokal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan dalam bentuk dokumen yang terdiri atas modul dan bahan ajar.
- (5) Penyusunan Modul ajar dilakukan oleh TPK Muatan Lokal Daerah yang ditentukan oleh Dinas.
- (6) Materi Muatan Lokal Daerah kemudian dirancang dan dikembangkan oleh TPKS sehingga siswa dapat mengembangkan pemahaman identitas budaya lokal mereka.

Pasal 9

- (1) Muatan Lokal dapat dilaksanakan pada Satuan Pendidikan melalui:
 - a. pengintegrasian ke dalam mata pelajaran lain;
 - b. pengintegrasian ke dalam tema kokurikuler; dan/atau
 - c. mata pelajaran yang berdiri sendiri.
- (2) Untuk melaksanakan Kurikulum Muatan Lokal Daerah disusun perangkat pembelajaran.
- (3) Perangkat pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas nama mata pelajaran, CP, ATP, TP, Modul Ajar, dan Bahan Ajar.

BAB IV

PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Dinas melakukan pengawasan untuk menjamin keterlaksanaan pembelajaran Muatan Lokal Daerah di satuan Pendidikan Dasar.

- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan monitoring dan evaluasi terhadap peningkatan kualitas pembelajaran Muatan Lokal Daerah di Satuan Pendidikan berupa kesesuaian pelaksanaan dengan dokumen kurikulum, efektivitas metode pembelajaran yang digunakan dan kesesuaian materi dengan konteks dan budaya lokal Daerah.
- (3) Satuan Pendidikan melaksanakan evaluasi hasil belajar peserta didik yang mengikuti Kurikulum Muatan Lokal meliputi kemampuan kognitif, psikomotorik, dan afektif terkait muatan lokal.

BAB V PENDANAAN

Pasal 11

Pendanaan Pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal Daerah pada jenjang Pendidikan Dasar yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 16 Maret 2026

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 16 Maret 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

MUHAMMAD NOOR

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2026 NOMOR 7